



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

Layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kab/Kota
2. Akte Pendirian Yayasan LKS/Orsos yang dinotariskan
3. AD/ART yang dinotariskan
4. NPWP Yayasan /LKS
5. Program kerja dibidang kesejahteraan sosial ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris
6. Surat Keterangan Domisili dimana Yayasan/LKS tersebut berada, yang ditandatangani oleh Lurah
7. SK Kepengurusan ditandatangani Ketua dan Sekretaris
8. Surat Keterangan Terdaftar Kab/Kota
9. Surat keterangan dari Kesbangpol Kab/Kota
10. Daftar riwayat hidup dan biodata pengurus LKS/Orsos
11. Struktur Organisasi lembaga yayasan/LKS/Orsos
12. Pas foto berwarna 4x6 cm/ 3x4 cm 3 (tiga) lembar (Pimpinan LKS/Orsos)
13. Fotocopy KTP Pengurus
14. Data lapangan/kelengkapan sarana dan prasarana
15. Foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat
16. Surat Keterangan status kantor/sekretariat (milik sendiri) ditandatangani Ketua dan Sekretaris diatas materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

1. LKSA mengajukan permohonan ditujukan Kepada Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk menindaklanjuti
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin memerintahkan tim untuk menindaklanjuti
4. Petugas melakukan registrasi dan memeriksa kelengkapan administrasi pemohon
5. Tim melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen dan kemudian melakukan verifikasi lapangan
6. Surat keterangan terdaftar diterbitkan setelah memenuhi semua persyaratan administrasi dan melalui verifikasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

2-3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pengaduan Layanan



DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kota Parepare 91122 081245336486

Pemerintah Kota Parepare / DINAS SOSIAL

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang langsung
2. Surat
3. Whatsapp
4. Email
5. Website

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan dilakukan dengan:

1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi
4. Sanksi

SDM yang mengurus layanan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Petugas pengelola pengaduan